



**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420-241 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGUKUHAN 6 (ENAM) LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN FAKFAK**

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Fakfak melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak telah memprakarsai pembentukan lembaga PAUD di kampung-kampung tertentu di Kabupaten Fakfak dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 maka pendirian PAUD dengan nama tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengukuhkan pendirian lembaga PAUD di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

No.	Nama Lembaga PAUD	Lokasi Pendirian	Distrik
1.	PAUD SURJANI 1	Kampung Tanama	Pariwari
2.	PAUD SURJANI 2	Kampung Nemewikarya	Fakfak Tengah
3.	PAUD SURJANI 3	Kampung Mawar	teluk Patipi
4.	PAUD SURJANI 4	Kampung Malakuli	Karas
5.	PAUD SURJANI 5	Kampung Kiat	Fakfak Barat
6.	PAUD SURJANI 6	Kampung Goras	Mbahamdandara

KEDUA : Pengesahan dan pengukuhan pendirian 6 (enam) lembaga PAUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan izin operasional dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak atas nama Bupati Fakfak melaksanakan fungsi:

1. Pendokumentasian pembentukan/pendirian Lembaga PAUD yang bersangkutan mempedomani aturan yang berlaku;

2. Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi operasional PAUD dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Papua Barat melalui Bupati Fakfak;
3. Perencanaan fasilitasi operasional PAUD terkait kebutuhan operasional dan penganggaran.

KEEMPAT : Pembiayaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Agustus 2015

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA KABUPATEN FAKFAK


AGUSTHINUS RIRUMA, SH

NIP. 19611211 198908 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;